



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 79 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2017-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP-PM adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
 10. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2025.
 11. Bidang Usaha yang Tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
 12. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RUPMP Tahun 2017-2025.
- (2) RUPMP merupakan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK.
- (3) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMP disusun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari:

a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

Ruang lingkup yang terdiri dari tahapan:
Tahap I (Periode 2017-2018), Tahap II (Periode 2019-2021), Tahap III (Periode 2022-2025)

c. Sistematika

BAB II. Asas dan Tujuan, terdiri dari:

a. Konsepsi Dasar

b. Manfaat dan Tujuan

BAB III. Visi dan Misi, yang terdiri dari:

a. Visi

b. Misi

BAB IV. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari:

a. Arah Kebijakan Umum

b. Arah 1: Perbaikan Iklim Penanaman Modal

c. Arah 2: Peningkatan Penanaman Modal

d. Arah 3: Akselerasi Pengembangan Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur dan Energi

e. Arah 4: pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K)

f. Arah 5: fasilitasi, kemudahan, dan insentif penanaman modal

g. Arah 6: promosi penanaman modal

BAB V. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Provinsi

BAB VI. Penutup

- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Fokus pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK mengacu pada RUPMP dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyusun RUPMK sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUMPP, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan

pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BAB IV huruf f.

- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan Gubernur dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM-PSTPD dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi pusat di daerah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 Desember 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 38

